



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Poedji Joeni Asri Binti Soekirman, umur 53 tahun, tempat lahir Surabaya, tanggal 11 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Brawijaya No. 53, RT. 007, RW. 010, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Asrimin Dian Bintari Binti Sadimin, umur 31 tahun, tempat lahir Surabaya, tanggal 12 September 1990, agama Islam, pekerjaan Honer Rumah Sakit Brawijaya, bertempat tinggal di Jalan Nyamplung Kidul, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon II;
3. Qorman Oky Ayu Na'imah Binti Sadimin, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya No. 53, RT. 007, RW. 010, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada R. Hariyanto, SH., Advokat, yang berkantor di Jalan Ketintang Permai Blok BB-26 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 42/kuasa/1/2022 tanggal 03 Januari 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

Hlm. 1 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Januari 2022 dengan Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menerangkan seorang laki – laki yang bernama Almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo, bertempat tinggal terakhir di Hayam Wuruk Baru Gg,I No . 2 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 karena Sakit (Vide bukti P-1);
2. Bahwa Bapak dari Almarhum Sadimin yang bernama Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Bin Sugijo yang bernama Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo Bin Sumito telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2014 (Vide bukti P – 2);
3. Bahwa Ibu dari Almarhum Sadimin yang bernama Siyam Karto Pawiro Binti Amat Juara telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Februari 2014 (Vide bukti P – 3);
4. Bhawa semasa hidupnya Bapak Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 1989 dengan seorang perempuan yang bernama Poedji Joeni Asri Binti Soekirman (Vide bukti P – 4);
5. Bahwa selain melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya Propensi Jawa Timur juga tercatat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Direktorat Perhubungan (Vide bukti P-5);
6. Bahwadari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak perempuan yang bernama :

Hlm. 2 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Asrimin Dian Bintari Binti Sadimin, Jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 12 September 1990, di Sleman (Vide bukti P – 6.1);

6.2. Qornan Oky Ayu Na’imah Binti SADIMIN, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 22 September 2006, di Surabaya (Vide bukti P – 6.2);

Bahwa keduanya sampai sekarang masih hidup dan sebagai Pemohon II dan sebagai Pemohon III;

7. Bahwa sepeninggalnya Alm Bapak Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo isterinya yang bernama Ny. Poedji Joeni Asri Binti Soekirman tidak menikah lagi;

8. Bahwa dengan meninggalnya dari Alm. Bapak Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo telah meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:

8.1. Ny. Poedji Joeni Asri Binti Soekirman, sebagai Isteri yang Sah;

8.2. Ny. Asrimin Dian Bintari Sadimin, sebagai Anak Kandung perempuan I;

8.3. Nn. Qornan Oky Ayu Na’imah Binti Sadimin, sebagai Anak Kandung perempuan II;

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Parwiro Sugijo Bin Sumito tidak pernah mengangkat / mengadopsi anak, tidak pernah meninggalkan wasiat, dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas Para Pemohon Mohon kepada Yth : Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon”;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Ny. Poedji Joeni ASRI Binti Sadimin, sebagai Isteri yang sah”;
- 2.2. Ny. Asrimin Dian Bintari Binti Sadimin, sebagai anak kandung perempuan”;
- 2.3. Nn. Qornan Oky Ayu Na'imah Binti Sadimin, sebagai anak kandung perempuan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Poedji Joeni Asri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Poedji Joeni Asri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sadimin dengan Poedji Joeni Asri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asrimin Dian Bintari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asrimin Dian Bintari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qorman Oky Ayu Na'imah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sadimin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karto Pawiro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siyam Karto Pawiro, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hlm. 4 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Joko Santoso bin Achmad Saniman, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AL, tempat tinggal di Jalan Babatan Indah A-7 No. 2 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo;
- Bahwa, Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Poedji Joeni Asri Binti Soekirman serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Asrimin Dian Bintari Binti Sadimin dan Qorman Oky Ayu Na'imah Binti Sadimin;
- Bahwa, almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo yang bernama Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2014, sedangkan ibu kandung Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo bernama Siyam Karto Pawiro juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2014;
- Bahwa, saksi tahu Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo;

2. Nama Soeki Sadmoeah binti Soekirman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Babatan Indah A-7 No.

Hlm. 5 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya,
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo;
 - Bahwa, Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Poedji Joeni Asri Binti Soekirman serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Asrimin Dian Bintari Binti Sadimin dan Qorman Oky Ayu Na'imah Binti Sadimin;
 - Bahwa, almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo yang bernama Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2014, sedangkan ibu kandung Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo bernama Siyam Karto Pawiro juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2014;
 - Bahwa, saksi tahu Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo;
- Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hlm. 6 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 42/kuasa/1/2022 tanggal 03 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Poedji Joeni Asri Binti Soekirman (isteri/janda), Asrimin Dian Bintari Binti Sadimin (anak kandung perempuan), dan Qorman Oky Ayu Na'imah Binti Sadimin (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo yang meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 7 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Poedji Joeni Asri Binti Soekirman serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Asrimin Dian Bintari Binti Sadimin dan Qorman Oky Ayu Na'imah Binti Sadimin;
- Bahwa, almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo yang bernama Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2014, sedangkan ibu kandung Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo bernama Siyam Karto Pawiro juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 2014;
- Bahwa, Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 8 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sadimin Bin Karto Pawiro alias Karto Parwiro alias Karto Pawiro Sugijo yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021 adalah :

2.1. Poedji Joeni Asri Binti Soekirman, sebagai isteri/janda;

Hlm. 9 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Asrimin Dian Bintari Binti Sadimin, sebagai anak kandung perempuan;

2.3. Qorman Oky Ayu Na'imah Binti Sadimin, sebagai anak kandung perempuan;

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Chulailah masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andy Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 10 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen. No. 38/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)